



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Matdong alias Matdong Bin Ahmad Latang;
2. Tempat lahir : Koto Tuo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cambai RT/RW 001/001, Kelurahan Munsalo
Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan
Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MATDONG Bin AHMAD LATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MATDONG Bin AHMAD LATANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah dodos tanpa gagang;
- Buah kelapa sawit yang sudah ditimbang seberat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda verza warna merah hitam, nomor mesin: KC52E1171248 dan nomor rangka : MH1KC521XEK173405;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash trondol, nomor mesin : 402-1D973835 dan nomor rangka : MH8FD110C5J924039;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa MATDONG Bin AHMAD LATANG membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MATDONG Alias MATDONG Bin AHMAD LATANG bersama-sama dengan sdr. UMAR dan sdr. ASRIZAL (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jl. Divisi I Blok I16 Perkebunan PT. Duta Palma

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Sei Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa yang sedang berada di sebuah warung bertemu dengan sdr. UMAR (DPO) yang mana pada saat itu sdr. UMAR (DPO) menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit milik PT. DUTA PALMA NUSANTARA dengan maksud untuk mengambil tanpa izin buah kelapa sawit yang ada di perkebunan tersebut, namun karena terdakwa diam saja sdr. UMAR (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, kemudian tidak berapa lama kemudian sdr. ASRIZAL (DPO) datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi ke perkebunan kelapa sawit milik PT. DUTA PALMA NUSANTARA dimana saat itu terdakwa menyetujuinya yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. ASRIZAL (DPO) pergi ke ke perkebunan kelapa sawit milik PT. DUTA PALMA NUSANTARA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. ASRIZAL (DPO), di tengah perjalanan terdakwa dan sdr. ASRIZAL (DPO) bertemu dengan sdr. UMAR (DPO) di sebuah warung kopi yang terletak di Sungai Kuning Kopah dimana saat itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. UMAR (DPO) dan sdr. ASRIZAL (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. DUTA PALMA NUSANTARA, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. UMAR (DPO) dan sdr. ASRIZAL (DPO) pergi ke perkebunan kelapa sawit milik PT. DUTA PALMA NUSANTARA yang terletak di Jl. Divisi I Blok I16 Perkebunan PT. Duta Palma Nusantara Sei Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana terdakwa bersama-sama dengan sdr. UMAR (DPO) dan sdr. ASRIZAL (DPO) memarkirkan sepeda motornya di lahan milik masyarakat dan pergi berjalan kaki ke lokasi yang mana buah kelapa sawitnya akan diambil tanpa izin oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. UMAR (DPO) dan sdr. ASRIZAL (DPO), setelah itu sdr. UMAR (DPO) langsung mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. DUTA PALMA NUSANTARA dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodot yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh sdr. UMAR (DPO), sedangkan terdakwa dan sdr. ASRIZAL (DPO) bertugas melangsir buah kelapa sawit yang sudah di ambil oleh sdr. UMAR (DPO) ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan masyarakat untuk di kumpulkan yang mana setelah 2 (dua) jam terdakwa bersama-sama dengan sdr. UMAR (DPO) dan sdr. ASRIZAL (DPO) mengambil tanpa izin buah kelapa sawit tersebut pihak security dari PT. DUTA PALMA NUSANTARA datang dan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. UMAR (DPO) dan sdr. ASRIZAL (DPO) yang mana sdr. UMAR (DPO) dan sdr. ASRIZAL (DPO) berhasil kabur sementara terdakwa berhasil diamankan oleh pihak security dari PT. DUTA PALMA NUSANTARA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di dibawa ke Polres Kuansing guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. DUTA PALMA NUSANTARA dalam mengambil buah kelapa sawit dengan berat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) Kilogram;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit dengan berat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) Kilogram tersebut mengakibatkan PT. DUTA PALMA NUSANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. April Lingga alias Lingga bin Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Divisi I Blok I16 Perkebunan PT. Duta Palma Nusantara, Sei Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Saksi merupakan pegawai PT. Duta Palma Nusantara yaitu selaku komandan security di sektor Sungai Kuantan;
 - Bahwa Saksi bertanggungjawab untuk menjaga aset perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 10.00 WIB Saksi ditelepon oleh anggota patroli yaitu sdr. Irawan yang menyampaikan di Blok I 16 Divisi 1 ada orang yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara, selanjutnya Saksi langsung pergi menemui sdr. Irawan, sdr. Mahadi dan sdr. Sardius yang sudah ada di lokasi kemudian bersama-sama melakukan pengintaian;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sdr. Mahadi menelepon sdr. Irawan dan mengatakan melihat 3 (tiga) orang berada di lahan Blok I 16 tepatnya di perbatasan lahan PT. Duta Palma Nusantara dengan lahan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan sdr. Irawan langsung mengejar Terdakwa beserta 2 (dua) orang lainnya, namun 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri ke arah rawa-rawa sementara Terdakwa berlari ke arah sepeda motor dan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selanjutnya menggali informasi dari Tedakwa dan Terdakwa mengatakan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan milik PT. Duta Palma Nusantara bersama-sama dengan sdr. Umar dan sdr. Asrizal;
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Irawan dan sdr. Mahadi melakukan pengecekan dan menemukan 1 (satu) tumpuk buah kelapa sawit di lahan masyarakat dan 2 (dua) tumpuk berada di lahan perusahaan Blok I 16 yang ditutup pelepah sawit kering;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa bersama sdr. Umar dan sdr. Asrizal adalah milik PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa seberat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Duta Palma Nusantara untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Duta Palma Nusantara adalah sekira Rp 2.867.000,00 (dua juta delapan ratus enampuluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ay Fikri Harpi alias Fikri bin alm. Yakup Hasmar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Divisi I Blok I16 Perkebunan PT. Duta Palma Nusantara, Sei Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari saksi April yang mengatakan kepada Saksi ada orang yang memanen buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara di Blok I 16 dan meminta Saksi membawa 1 (satu) unit mobil dump truck, kemudian Saksi langsung menuju lokasi dengan membawa 1 (satu) unit mobil dump truck;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi melihat buah kelapa sawit yang disembunyikan di bawah tumpukan pelepah sawit, kemudian Saksi membantu memuat buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi diarahkan ke perbatasan lahan PT. Duta Palma Nusantara dengan lahan masyarakat dan di tempat tersebut Saksi melihat 1 orang laki-laki yang tidak dikenal diamankan oleh security PT. Duta Palma Nusantara, beserta 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah dodos tanpa gagang dan tumpukan buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah memuat semua buah kelapa sawit tersebut dan barang bukti yang diamankan Saksi kembali ke kantor divisi 5;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa bersama sdr. Umar dan sdr. Asrizal adalah milik PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa seberat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Duta Palma Nusantara untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Duta Palma Nusantara adalah sekira Rp 2.867.000,00 (dua juta delapan ratus enampuluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penucurian;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Divisi I Blok I 16, Perkebunan PT. Duta Palma Nusantara, Sei Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sedang berada di warung bertemu dengan sdr. Umar yang menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke kebun sawit milik PT. Duta Palma Nusantara untuk memanen buah kelapa sawit yang ada disana, namun Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya sdr. Umar pergi meninggalkan Terdakwa, dan tidak lama datang sdr. Asrizal menemui Terdakwa dan kembali mengajak untuk memanen buah kelapa sawit di kebun PT. Duta Palma Nusantara, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Asrizal pergi ke kebun kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Asrizal kemudian di perjalanan bertemu dengan sdr. Umar, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Asrizal dan sdr. Umar pergi ke kebun PT. Duta Palma Nusantara di Blok I 16 Sei Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama sdr. Umar dan sdr. Asrizal memarkirkan sepeda motor di lahan milik masyarakat dan berjalan kaki ke lokasi panen buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Umar dan sdr. Asrizal memanen buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara menggunakan 1 (satu) buah dodos yang sudah disiapkan oleh sdr. Umar sedangkan sdr. Asrizal dan Terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. Umar ke lahan masyarakat untuk di kumpulkan;
- Bahwa setelah sekira 2 (dua) jam memanen buah kelapa sawit, pihak security PT. Duta Palma Nusantara datang dan mengejar Terdakwa, sdr. Umar, dan sdr. Asrizal, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap namun sdr. Umar dan sdr. Asrizal berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berperan untuk memanen buah kelapa sawit adalah sdr. Umar, sedangkan Terdakwa dan sdr. Asrizal berperan melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen tersebut adalah milik PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Duta Palma Nusantara untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual kepada pengepul;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah dodos tanpa gagang;
- Buah kelapa sawit yang sudah ditimbang seberat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda verza warna merah hitam, nomor mesin: KC52E1171248 dan nomor rangka : MH1KC521XEK173405;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash trondol, nomor mesin : 402-1D973835 dan nomor rangka : MH8FD110C5J924039;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sedang berada di warung bertemu dengan sdr. Umar yang menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke kebun sawit milik PT. Duta Palma Nusantara untuk memanen buah kelapa sawit yang ada disana, namun Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya sdr. Umar pergi meninggalkan Terdakwa, dan tidak lama datang sdr. Asrizal menemui Terdakwa dan kembali mengajak untuk memanen buah kelapa sawit di kebun PT. Duta Palma Nusantara, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Asrizal pergi ke kebun kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Asrizal kemudian di perjalanan bertemu dengan sdr. Umar, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Asrizal dan sdr. Umar pergi ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun PT. Duta Palma Nusantara di Blok I 16 Sei Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama sdr. Umar dan sdr. Asrizal memarkirkan sepeda motor di lahan milik masyarakat dan berjalan kaki ke lokasi panen buah kelapa sawit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Umar dan sdr. Asrizal memanen buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara menggunakan 1 (satu) buah dodos yang sudah disiapkan oleh sdr. Umar sedangkan sdr. Asrizal dan Terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. Umar ke lahan masyarakat untuk di kumpulkan;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sdr. Mahadi menelepon sdr. Irawan dan mengatakan melihat 3 (tiga) orang berada di lahan Blok I 16 tepatnya di perbatasan lahan PT. Duta Palma Nusantara dengan lahan masyarakat;

- Bahwa selanjutnya Saksi April Lingga dan sdr. Irawan langsung mengejar Terdakwa beserta 2 (dua) orang lainnya, namun 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri ke arah rawa-rawa sementara Terdakwa berlari ke arah sepeda motor dan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi April Lingga selanjutnya menggali informasi dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan milik PT. Duta Palma Nusantara bersama-sama dengan sdr. Umar dan sdr. Asrizal;

- Bahwa Saksi April Lingga bersama dengan sdr. Irawan dan sdr. Mahadi melakukan pengecekan dan menemukan 1 (satu) tumpuk buah kelapa sawit di lahan masyarakat dan 2 (dua) tumpuk berada di lahan perusahaan Blok I 16 yang ditutup pelepah sawit kering;

- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit bersama sdr. Umar dan sdr. Asrizal;

- Bahwa peran sdr. Umar adalah memanen buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa bersama sdr. Asrizal berperan melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen adalah milik PT. Duta Palma Nusantara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Duta Palma Nusantara untuk memanen buah kelapa sawit;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. Duta Palma Nusantara adalah untuk dijual kembali;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa seberat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Duta Palma Nusantara adalah sekira Rp 2.867.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama Matdong alias Matdong bin Ahmad Latang dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tik



Ad. 2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik

Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan suatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada hari pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sedang berada di warung bertemu dengan sdr. Umar yang menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke kebun sawit milik PT. Duta Palma Nusantara untuk memanen buah kelapa sawit yang ada disana, namun Terdakwa hanya diam saja selanjutnya sdr. Umar pergi meninggalkan Terdakwa, dan tidak lama datang sdr. Asrizal menemui Terdakwa dan kembali mengajak untuk memanen buah kelapa sawit di kebun PT. Duta Palma Nusantara, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdr. Asrizal pergi ke kebun kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Asrizal kemudian di perjalanan bertemu dengan sdr. Umar, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Asrizal dan sdr. Umar pergi ke kebun PT. Duta Palma Nusantara di Blok I 16 Sei Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana Terdakwa bersama sdr. Umar dan sdr. Asrizal memarkirkan sepeda motor di lahan milik masyarakat dan berjalan kaki ke lokasi panen buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersama sdr. Umar dan sdr. Asrizal memanen buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara menggunakan 1 (satu) buah dodos yang sudah disiapkan oleh sdr. Umar sedangkan sdr. Asrizal dan Terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. Umar ke lahan masyarakat untuk di kumpulkan;

Menimbang, bahwa Saksi April Lingga bersama dengan sdr. Irawan dan sdr. Mahadi melakukan pengecekan dan menemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpuk buah kelapa sawit di lahan masyarakat dan 2 (dua) tumpuk berada di lahan perusahaan Blok I 16 yang ditutup pelepah sawit kering;

Menimbang, Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen adalah milik PT. Duta Palma Nusantara seberat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit seberat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram dengan cara sdr. Umar memanen menggunakan dodos tanpa gagang kemudian Terdakwa dan sdr. Asrizal melangsir ke lahan milik masyarakat yang merupakan milik dari PT. Duta Palma Nusantara, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan pengambilan barang harus dimaksudkan untuk dimiliki, sehingga niat Terdakwa haruslah memang untuk memiliki barang tersebut, atau diakui sebagai miliknya, atau dari barang tersebut Terdakwa dapat mendapat suatu manfaat atau keuntungan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, selanjutnya dalam unsur pasal ini cara untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, mengutip pendapat Simons yang pada pokoknya menyatakan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum umum atau dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau hak dari pembuat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan cara Terdakwa bersama sdr. Umar, dan sdr. Asrizal dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara seberat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram, yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah dinyatakan memenuhi unsur, maka Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr. Umar, dan sdr. Asrizal mengambil 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara, yang mana tujuan dari Terdakwa terhadap buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Duta Palma Nusantara untuk memanen buah kelapa sawit;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Terdakwa mengambil barang milik PT. Duta Palma Nusantara tersebut adalah untuk dijual kembali namun tidak disertai izin dari pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal diatas haruslah dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan kata lain dua orang atau lebih tersebut melakukan perbuatan mengambil barang dengan cara bekerjasama, dan bersama-sama sebagai pelaku perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur pasal sebelumnya telah Majelis Hakim uraikan cara Terdakwa bersama sdr. Umar, dan sdr. Asrizal dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara seberat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram, yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah dinyatakan memenuhi unsur, maka Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara tersebut ternyata dilakukan bersama dengan sdr. Umar dan sdr. Asrizal dengan pembagian tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa peran sdr. Umar adalah memanen buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa bersama sdr. Asrizal berperan melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan sdr. Umar dan sdr. Asrizal, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah dodos tanpa gagang;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Buah kelapa sawit yang sudah ditimbang seberat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram;

Oleh karena dalam tuntutananya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dimusnahkan, namun demikian berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP dinyatakan "*..... benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", dengan demikian pada dasarnya setiap barang yang dilakukan penyitaan harus dikembalikan kepada mereka yang berhak atas barang yang disita tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jangan sampai korban tindak pidana mengalami kerugian dua kali *in casu* barang milik korban telah diambil oleh Terdakwa kemudian barang milik korban dimusnahkan oleh negara melalui putusan pengadilan, maka demikian Majelis Hakim berpendapat adalah tidak



tepat apabila barang bukti berupa buah kelapa sawit seberat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram dimusnahkan, namun Majelis Hakim dengan mengacu kepada Pasal 46 ayat (2) KUHP berpendapat adalah lebih tepat apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Duta Palma Nusantara melalui saksi Ay Fikri Harpi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda verza warna merah hitam, nomor mesin: KC52E1171248 dan nomor rangka : MH1KC521XEK173405;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash trondol, nomor mesin : 402-1D973835 dan nomor rangka : MH8FD110C5J924039;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana, namun karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Duta Palma Nusantara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Matdong alias Matdong bin Ahmad Latang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh bulan)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah dodos tanpa gagang;

Dimusnahkan;

- Buah kelapa sawit yang sudah ditimbang seberat 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Duta Palma Nusantara melalui saksi Ay Fikri Harpi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda verza warna merah hitam, nomor mesin: KC52E1171248 dan nomor rangka : MH1KC521XEK173405;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash trondol, nomor mesin : 402-1D973835 dan nomor rangka : MH8FD110C5J924039;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2023 oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Timothee Kencono Malye, S.H.

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tik



Ade Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)